



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 1 / HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Bogor Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan 2017 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Undang-Undang ...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Idependen Pemilihan Kabupaten/Kota.

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

9. Tim ...

9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.:

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
2. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Nomor : 1 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2022
Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2022.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	TIM PENGARAH 1. UMMI WAHYUNI, S.Pt., MM 2. ERIK FITRIADI, SH, MH 3. HERRY SETIAWAN, S.Pd 4. ASEP SAEFUL HIDAYAT, S.Pd.I 5. YANA NURHERYANA, S.Ag., MM	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Memberikan arahan dalam penyusunan dan penyempurnaan Road Map RB Tahun 2020 – 2024; 2. Mengendalikan pelaksanaan RB sesuai Road Map RB Tahun 2020 – 2024; 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pelaksanaan RB secara berkala, konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	TIM PELAKSANA 1. ASEP AZHAR HIDAYATULLAH, S.IP.,M.Si 2. Ir. UKARMAN 3. PIPIET NURPITAWATY, S.Pd 4. GUMILAR DARMADI, SE.,MM 5. SEPTIAN DWI HARYANTO, SH 6. GENDIS RAHMADIANI PRIBADI, SE	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merancang rencana Tindakanjuz Pelaksanaan RB pada delapan area perubahan; 2. Melaksanakan fokus perubahan sesuai Road Map RB Tahun 2020 - 2024; 3. Mengoptimalkan eksistensi area perubahan yang sudah maju dan meningkatkan area perubahan lain yang memerlukan perhatian khusus; 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder; 5. Berkoordinasi dalam merumuskan dan menetapkan agen perubahan.
3.	TIM AGEN PERUBAHAN 1. Ir. UKARMAN 2. SEPTIAN DWI HARYANTO, SH 3. GENDIS RAHMADIANI PRIBADI, SE	Ketua Anggota Anggota	1. Mengakses data yang diperlukan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada Tim RB KPU Provinsi dan KPU RI terkait dengan pelaksanaan RB; 3. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; 4. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

			5. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik. 6. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan. 7. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan para pengambil keputusan.
4.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. GUMILAR DARMADI, SE..MM 2. PIPIET NURPITAWATY, S.Pd	Ketua Anggota	1. Menyusun, melakukan monitoring dan mengevaluasi Road Map RB; 2. Memantau dan mengevaluasi PMPRB; 3. Mendorong terjadinya Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja; 4. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Percepatan RB.
5.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. LINA OCTAVIANA, SE 2. SEPTIAN DWI HARYANTO, SH	Ketua Anggota	1. Mengevaluasi secara berkala terhadap berbagai produk hukum KPU Kabupaten Bogor yang berlaku; 2. Menyempurnakan/mengubah/harmonisasi produk hukum yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lain; 3. Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum yang dipandang menghambat pelayanan.
6.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Ir. UKARMAN 2. TOMMY HARTAWAN, S.Sos 3. NYAI EUIS SUSILAWATI, S.Sos	Ketua Anggota Anggota	1. Menganalisa kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis; 2. Melakukan penguatan di subag KUL, Teknis, Program dan Data serta Hukum dan SDM; 3. Menyusun peta fungsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
7.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. PIPIET NURPITAWATY, S.Pd 2. IWANSUGANDI 3. EMILIA KURNIASARI, SE 4. TRIANA PERTIWI, A.Md	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Melakukan pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan KPU Kabupaten Bogor; 2. Melakukan perluasan penerapan dan pengembangan e-government dan e-election yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan operasional dan tahapan pemilu/pemilihan; 3. Mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik; 4. Memberlakukan system kearsipan yang handal di KPU Kabupaten Bogor.

8.	TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA 1. PIPIET NURPITAWATY, S.Pd 2. LINA OCTAVIANA, SE 3. SEPTIAN DWI HARYANTO, SH	Ketua Anggota Anggota	1. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai; 2. Memastikan penerimaan pegawai dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan bersih dari KKN; 3. Melakukan pengembangan pegawai dengan metode assessment; 4. Merumuskan system promosi terbuka; Merumuskan kebijakan penilaian pegawai; 5. Mendorong penerapan penetapan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi; 6. Melakukan penegakkan aturan disiplin pegawai dan merumuskan system reward dan punishment berbasis kinerja; 7. Membangun dan mengembangkan system informasi kepegawaian; 8. Merumuskan kebijakan system pengkaderan pegawai; 9. Melaksanakan knowledge sharing di lingkungan KPU Kabupaten Bogor.
9.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. GENDIS RAHMADIANI PRIBADI, SE 2. SEPTIAN DWI HARYANTO, SH 3. LINA OCTAVIANA, SE	Ketua Anggota Anggota	1. Melakukan pengendalian gratifikasi; 2. Membangun SPIP; 3. Menangani pengaduan masyarakat; 4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; 5. Membangun KPU Kabupaten Bogor untuk meraih predikat WBK/WBBM.
10.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Ir. UKARMAN 2. TOMMY HARTAWAN, S.Sos 3. NYAI EUIS SUSILAWATI, S.Sos	Ketua Anggota Anggota	1. Melakukan penguatan Akuntabilitas Kinerja; 2. Melakukan pengembangan Teknologi Informasi dalam manajemen kinerja; 3. Meningkatkan kapabilitas SDM dalam mencapai akuntabilitas.
11.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. GUMILAR DARMADI, SE.,MM 2. MEGA TRESNOWATI, A.Md 3. BIMO RUSNUGROHO, S.IP	Ketua Anggota Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan; 2. Melakukan percepatan pelayanan dalam menciptakan budaya pelayanan prima; 3. Berkoordinasi dengan Stakeholder dalam penilaian pelayanan; 4. Mengusulkan deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; 5. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;

Ditetapkan di Cibinong
 Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 Kepala Sub Bagian Hukum,

